

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3468/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini ~~S. ELA SA~~ tanggal ~~07-12-2021~~ Saya Heri Santoso Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3468/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Edwin Gunadi bin Nanda Sukanda, umur 41 tahun ,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Wisma Asri, Jl. Anggur I. Blok B.21, No.8 Rt.001,Rw.011, Kelurahan. Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3468/Pdt.G/2021/PA.Sbr. Tanggal 29 November 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wildan Ayusmia Wijaya Binti Ade Diding Wahyu Sebagai Penggugat;

Melawan

Edwin Gunadi bin Nanda Sukanda Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edwin Gunadi bin Nanda Sukanda) terhadap Penggugat (Wildan Ayusmia Wijaya Binti Ade Diding Wahyu) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu dengan ~~TERGUGAT~~ ~~PENGKLAGA~~
~~DI JAMPAINKAN MELAWA KELURAHAN TELUK PUCUNG~~

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita serta ~~KELURAHAN TELUK PUCUNG~~

Tergugat

Edwin Gunadi bin Nanda Sukanda

Jurusita

Heri Santoso



*)direnvooi yang tidak perlu
--- sahdic : 1 x l m